



# LAPORAN PPID TAHUN 2025

**DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  
PROVINSI JAWA TENGAH**

Jl. Setiabudi No. 201C, Srandol kulon, Banyumanik

**DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  
PERPUSTAKAAN PROVINSI  
JAWA TENGAH**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



dinas\_arpus\_jateng



arpusda.jatengprov.go.id



@dinarpus\_jateng



Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan bimbingan-Nya dalam penyusunan Laporan PPID Pelaksana Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025. Laporan tahunan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Peningkatan Pelayanan Data dan Informasi Publik bagi Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.

Semangat keterbukaan informasi publik di Negara Republik Indonesia mulai berkembang dengan pesat pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) pada 30 April 2008. Adanya keterbukaan informasi publik akan membawa pada penyelenggaraan negara yang baik karena dengan adanya keterbukaan informasi publik dapat dijadikan sarana bagi masyarakat untuk mengoptimalkan pengawasan terhadap penyelenggaraan negara. Keterbukaan informasi publik merupakan bentuk keniscayaan bagi Negara Indonesia yang mengakui sebagai negara demokrasi. Ciri suatu negara demokrasi adalah adanya pengakuan hak asasi atas akses informasi publik.

Pengakuan hak asasi atas informasi termuat dalam ketentuan Pasal 28F Undang Undang Dasar 1945. Dengan demikian, setiap penyelenggaraan negara harus dilakukan dengan prinsip - prinsip keterbukaan informasi publik.

Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah memiliki tanggung jawab moral maupun yuridis untuk melaksanakan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik. Salah satu pelaksanaan keterbukaan informasi publik yang diimplementasikan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah adalah dengan melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam memberikan layanan informasi publik pada masyarakat, melalui pembuatan Laporan Layanan Informasi Publik PPID

Pelaksana Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.

Laporan ini dapat dimaknai sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas PPID Pelaksana Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2025. Inovasi pelayanan publik dan informasi terus dimaksimalkan, diantaranya melalui aplikasi android yang dapat diunduh di Play Store dan informasi pada portal Open Data melalui website yang senantiasa diperbarui secara berkala. Dengan demikian, masyarakat mudah mendapatkan pelayanan informasi publik dimana saja dan kapan saja.

Akhirnya penyusun menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu penyusun memohon kritik dan saran demi perbaikan laporan berikutnya. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... 4

DAFTAR ISI..... 6

BAB I..... 7

Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik..... 7

BAB II..... 18

Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik..... 18

BAB III..... 19

Rincian Pelayanan Informasi Publik..... 19

BAB IV..... 23

Kendala Internal Pelaksanaan Pengelolaan Informasi Publik..... 23

BAB V..... 24

Rekomendasi Dan Rencana Tindak Lanjut..... 24

## **BAB I**

### **Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik**

#### **a. Kebijakan**

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan atau menerbitkan Informasi Publik, selain Informasi Publik yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan (pasal 17).

Guna melaksanakan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015.

Berbagai peraturan tersebut dimaksudkan sebagai dasar bagi pengguna dalam memperoleh dan menggunakan informasi publik, dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah dalam penyelenggaraan, pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

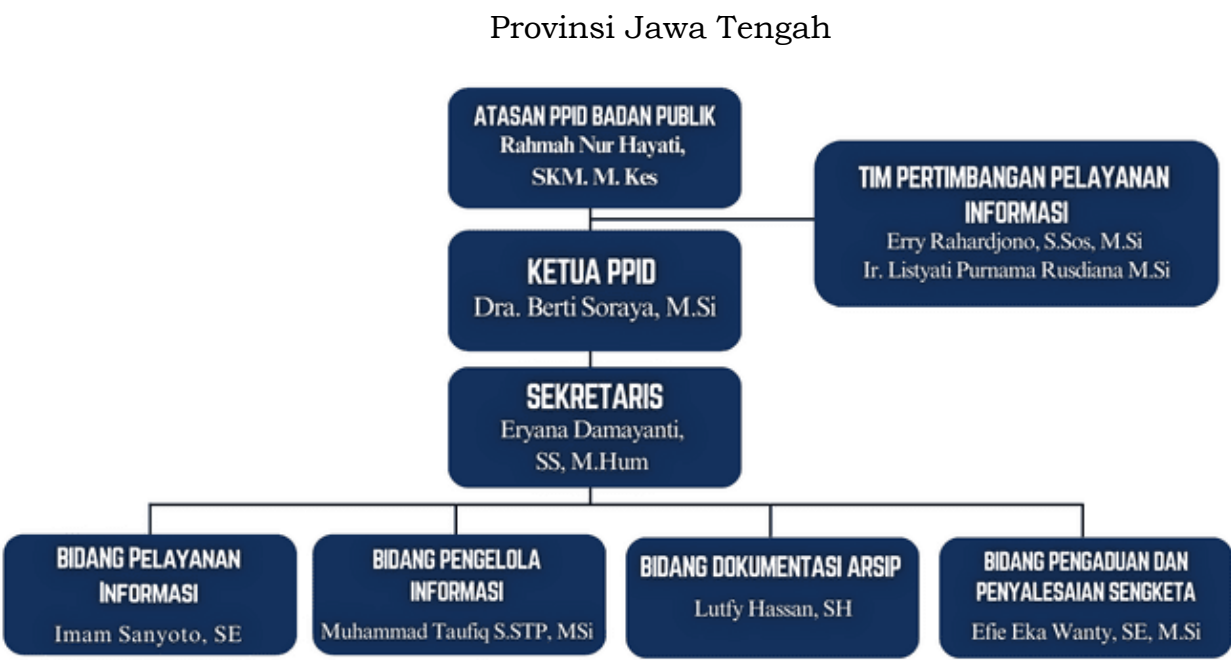
Berkaitan dengan hal tersebut, Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu Badan Publik telah berkomitmen untuk mengelola informasi dan dokumentasi, sehingga jika ada permintaan Informasi Publik dari pemohon dapat dilayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Komitmen tersebut tercermin dari telah diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 550/32 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), bahwa perlu dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Jawa Tengah dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana. Dinas Kearsipan Dan

Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah di bawah gubernur, wajib membentuk PPID Pelaksana.

Maka sesuai Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015 Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dijabat oleh Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.

Struktur Organisasi PPID Pelaksana Dinas Arpus



Dalam rangka penyelenggaraan tugas pengelolaan informasi publik secara lebih optimal, Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Keputusan Nomor 400.6.3.4./395 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Di Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah. Struktur organisasi PPID Pelaksana Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah disusun untuk mempermudah koordinasi antar bidang dalam rangka Pengelolaan Informasi Publik dan meningkatkan pelayanan Informasi Publik kepada masyarakat.

Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat atas akses informasi publik secara cepat, efisien, dan efektif, PPID Pelaksana Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah memanfaatkan sistem layanan informasi publik melalui sarana dan/atau media elektronik dan non-elektronik melalui pengembangan website PPID, yaitu: [ppid.arpusda.jatengprov.go.id](http://ppid.arpusda.jatengprov.go.id), Aplikasi Android

dan anjungan informasi publik, sehingga dengan adanya sarana tersebut dapat memudahkan masyarakat mengetahui informasi yang berada pada penguasaan PPID Pelaksana Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah dan dapat mengaksesnya setiap saat.

Sarana tersebut memudahkan publik mengakses informasi yang dikuasai Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah sesuai kebutuhan masyarakat.

Apabila publik tidak memperoleh informasi yang dibutuhkan pada sarana tersebut dapat mengajukan permohonan informasi publik baik secara langsung (datang langsung ke Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah) atau tidak langsung melalui kanal-kanal yang telah disediakan oleh Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.

Upaya perbaikan terus menerus dilakukan oleh Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah guna mewujudkan terciptanya tata kelola pemerintahan yang transparan dan *Good Governance*. Setiap Tahun, Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah berpartisipasi dalam Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, dimana pada tahun 2025 Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah dapat mempertahankan predikat Badan Publik Informatif untuk dua kalinya dan mendapatkan nilai terbaik Kategori SKPD yaitu 90,59



**b. Sarana dan Prasarana**

Pengelolaan pelayanan informasi publik di lingkup PPID Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah telah didukung dengan tersedianya sarana dan prasarana khusus. Fasilitas yang tersedia adalah ruangan khusus ke-PPID an yang dilengkapi filing kabinet, desk permohonan informasi dan perangkat seperti komputer, laptop, *scanner* dan kamera yang berada di Kantor Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.



Setiap permohonan informasi yang diajukan kepada Dinas

Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah akan dilayani sesuai dengan prosedur layanan informasi PPID. Pemohon yang datang langsung ke kantor dilayani oleh Petugas Pelayanan Publik resmi (sebagaimana yang tertera di SK Tim PPID) di Ruang Pelayanan Publik. Pemohon mengisi Form Permohonan Informasi, untuk kemudian Form tersebut diteruskan oleh Petugas Pelayanan Publik kepada Tim PPID.

### **c. Kondisi Sumber Daya Pengelola**

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik pada PPID Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, mulai dari pengelola informasi, pelayanan informasi, pendokumentasian dan pengarsipan informasi, serta penyelesaian sengketa informasi sejumlah 24 orang.

Pelayanan informasi publik di PPID Pelaksana Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah dikelola Sekretariat dibantu bidang bidang yang lain dalam pelaksanaan tugas sehari-hari yaitu menghimpun informasi publik yang wajib disediakan dan juga pelayanan kepada pemohon informasi publik.

Pengelolaan informasi publik yang berbasis internet, dapat diunduh pada website PPID Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah dengan alamat <https://ppid.arpusda.jatengprov.go.id>. Untuk meningkatkan kemampuan SDM dalam pengelolaan Informasi Publik di PPID Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, PPID Utama maupun PPID Pelaksana tidak hanya aktif berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan PPID Utama, tetapi juga mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang ada, maupun dari sumber bacaan lain yang relevan.

Susunan Keanggotaan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi Dan  
Dokumentasi (PPID) Di Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan  
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

| NO                         | NAMA / NIP<br>PANGKAT / GOL RUANG                                                               | JABATAN                                                            | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1.                         | RAHMAH NUR HAYATI, S.K.M,<br>M.Kes<br>NIP. 19680520 199203 2 005<br>Pembina Utama Muda / IV/c   | Kepala Dinas Kearsipan Dan<br>Perpustakaan<br>Provinsi Jawa Tengah | Atasan PPID<br>Pelaksana     |
| 2.                         | Dra. BERTI SORAYA, MSi<br>NIP. 19720227 199101 2 001<br>Pembina / IV/a                          | Kepala Bidang Layanan Dan<br>Pemanfaatan Arsip                     | PPID<br>Pelaksana /<br>Ketua |
| 3.                         | ERYANA DAMAYANTI, SS,M.Hum<br>NIP. 19810930 201001 2 019<br>Penata Tingkat I / III/d            | Kepala Sub Bagian Umum dan<br>Kepegawaian                          | Sekretaris                   |
| 4.                         | ERRY RAHARDJONO, S.Sos, M.Si<br>NIP. 19690905 198803 1 001<br>Pembina Tingkat I / IV/b          | 1. Kepala Bidang Pengembangan<br>Perpustakaan                      | Tim<br>Pertimbangan          |
| 5.                         | ALIMIN SUPRAYITNO, SH, MSi.<br>NIP. 19670415 198903 1 013<br>Pembina / IV/a                     | 2. Kepala Bidang Pengelolaan Dan<br>Pelestarian Arsip              |                              |
| 6.                         | Ir. LISTYATI PURNAMA RUSDIANA<br>M.Si<br>NIP. 19680710 199311 2 001<br>Pembina Tingkat I / IV/b | 3. Kepala Bidang Pengelolaan<br>Perpustakaan                       |                              |
| Bidang Pelayanan Informasi |                                                                                                 |                                                                    |                              |
| 7.                         | IMAM SANYOTO, SE<br>NIP. 19710216 199703 2 004<br>Pembina / IV/a                                | Arsiparis Ahli Muda                                                | Koordinator                  |
| 8.                         | APRILLIA SANTI PERMATASARI, S. Sos<br>NIP. 19830403 201001 2 032<br>Penata / III/c              | 1. Pustakawan Ahli Muda                                            |                              |
|                            |                                                                                                 |                                                                    |                              |

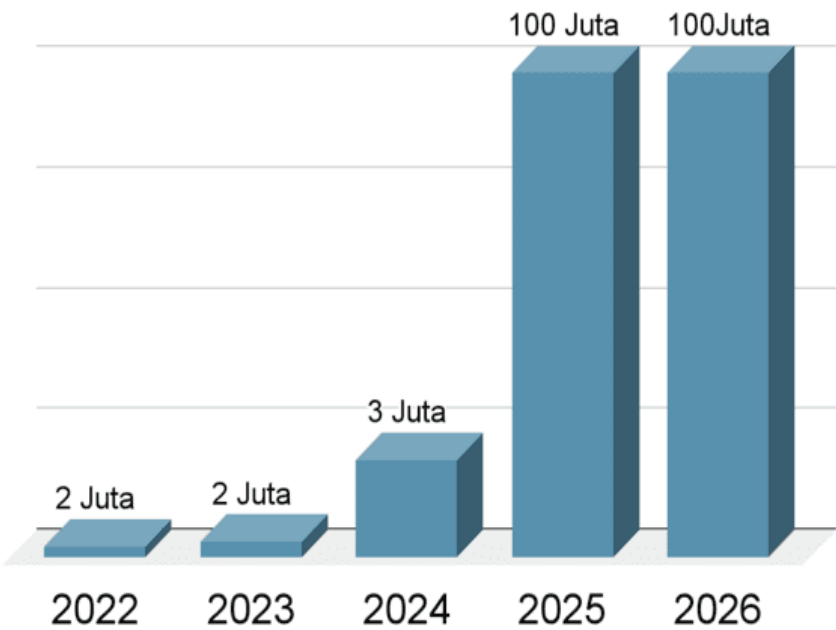
|                              |                                                                                       |                                     |             |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| 9.                           | INDAH PUJIASTUTI, A.Md<br>NIP. 19790917 201001 2 019<br>Penata Muda Tingkat I / III/b | 2. Arsiparis Mahir                  |             |
| 10.                          | FUAD SIROJUDIN, S.I.Pust<br>NIP. 19910616 202012 1 006<br>Penata Muda / III/a         | 3. Pustakawan Ahli Pertama          | Anggota     |
| 11.                          | ALIF NUR RAKHMADANI, S. Kom                                                           | 4. Non ASN                          |             |
| 12.                          | SYAHRUL GUNAWAN, S. Kom                                                               | 5. Non ASN                          |             |
| Petugas Pelayanan Informasi  |                                                                                       | JELLITA RAHMAWATI                   |             |
| Bidang Pengelolaan Informasi |                                                                                       |                                     |             |
| 13.                          | MUHAMMAD TAUFIQ, S.STP, M.SI<br>NIP. 19771217 199703 1 003<br>Pembina / IV/a          | SubKoordinator Pemanfaatan<br>Arsip | Koordinator |
| 14.                          | DIAH TRIWULAN SARI, S.SOS<br>NIP. 19700316 199703 2 002<br>Pembina Tingkat I / IV/b   | 1. Arsiparis Madya                  | Anggota     |
| 15.                          | TAUFIK DEDY RIYANTO, S.IP, M.AP<br>NIP. 19871219 201101 1 008<br>Penata / III/c       | 2. Arsiparis Ahli Muda              |             |
| 16.                          | DJATMIKO ADI SAPUTRO, S. Hum<br>NIP. 19911208 202203 1 003<br>Penata Muda / III / a   | 3. Pustakawan                       |             |
| 17.                          | ALAM PUTRA PAMUNGKAS, S. Hum<br>NIP. 19960603 202012 1 005<br>Penata Muda / III / a   | 4. Arsiparis Ahli Pertama           |             |
| 18.                          | CIPTO RAHMIN<br>NIP. 19720322 199303 1 005<br>Penata Muda Tingkat I / III/b           | 5. Pengadministrasi Umum            |             |
|                              |                                                                                       |                                     |             |

|                                            |                                                                                         |                                           |             |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|
| 19.                                        | NANANG WIBISONO, S. Kom<br>NIPPK. 19951125 202421 1 004                                 | 6. Arsiparis Ahli Pertama                 |             |
| 20.                                        | IBNU ADI NUGROHO<br>NIPPK. 200006172025211004                                           | 7. Pengadministrasi Perkantoran           |             |
| 21.                                        | DELA NOR CAHYA                                                                          | 8. Non ASN                                |             |
| Bidang Dokumentasi Arsip                   |                                                                                         |                                           |             |
| 22.                                        | LUTFY HASSAN, SH<br>NIP. 19711222 199103 1 002<br>Penata Tingkat I / III/d              | Arsiparis Ahli Muda                       | Koordinator |
| 23.                                        | NURUL LAILI HASANAH, SE<br>NIP. 19801105 201001 2 023<br>Penata Tingkat I / III/d       | 1. Kepala Sub Bagian Keuangan             | Anggota     |
| 24.                                        | NURUL HIDAYAH, SE<br>NIP. 19950326 202012 2 004<br>Penata Muda / III/a                  | 2. Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran |             |
| 25.                                        | DWI KRISTANTO, S,ST. Ars<br>NIP. 19780224 201101 1 003<br>Penata Muda Tingkat I / III/b | 3. Pranata Restorasi Arsip                |             |
| 26.                                        | WAHYU TRI SUSILO, S. ST.Ars<br>NIP. 19880317 202012 1 001<br>Penata Muda /III / a       | 4. Arsiparis Ahli Pertama                 |             |
| 27.                                        | SUNGADI<br>NIP. 19670918 198902 1 001<br>Penata Muda /III / b                           | 5. Pengadministrasi Kepegawaian           |             |
| Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa |                                                                                         |                                           |             |
| 28.                                        | EFIE EKA WANTY, SE, M.Si<br>NIP. 19731123 200604 1 003<br>Penata Tingkat I / III/d      | Kepala Sub Bagian Program                 | Anggota     |
| 29.                                        | DIAH PUSPITOSARI, SE<br>NIP. 19770629 201001 2 001<br>Penata Tingkat I / III/d          | 1. Pustakawan Ahli Muda                   |             |
|                                            | MUHAMMAD SAIFUL ALAM, SIP<br>NIP. 19890128 202012 1 003                                 |                                           |             |

|     |                                                                                |                       |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 30. | Penata Muda / III/a                                                            | 2. Pustakawan         |
| 31. | ARIEF FAJAR PAMUNGKAS, A.Md<br>NIP. 19960726 202012 1 004<br>Pengatur / II / c | 3. Arsiparis Terampil |
| 32. | ANDRI SATRIAWAN, A.Md<br>NIP. 19910114 202012 1 004<br>Pengatur/ II/c          | 4. Arsiparis Terampil |

**d. Anggaran dan Penggunaannya**

Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan informasi publik dan mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan serta akuntabel, PPID Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah mengalokasikan kebutuhan pembiayaan melalui program Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2025.



Anggaran SPBE tersebut diarahkan untuk memperkuat layanan PPID dan optimalisasi pengelolaan website melalui sejumlah dukungan fasilitas dan infrastruktur digital, antara lain:

- **Belanja Modal Peralatan Komputer**, guna meningkatkan kemampuan perangkat dalam pengelolaan data dan pelayanan informasi publik secara cepat dan efisien.
- **Pengembangan / Update Aplikasi SIKS** sebagai langkah peningkatan integrasi sistem informasi dan ketepatan penyajian data layanan publik.

- **Upgrade Aplikasi Arsip Emas**, untuk mendukung modernisasi pengelolaan arsip digital yang aman, efektif, dan mudah diakses sebagai bagian dari keterbukaan informasi publik.
- Penguatan infrastruktur teknologi melalui pengadaan **RJ45 Connector Cat 5** dan **Kabel UTP Cat 5/6e** sepanjang 1000 feet / 305 meter agar koneksi jaringan data tetap stabil saat menjalankan layanan PPID.
- **Refill Tinta Printer Epson** guna menunjang kebutuhan operasional pencetakan dokumen layanan publik.
- **Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi**, sebagai upaya peningkatan kapabilitas sistem agar sesuai perkembangan teknologi digital dan standar pelayanan informasi publik.

Melalui dukungan anggaran SPBE tersebut, PPID Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah berkomitmen untuk menghadirkan layanan informasi publik yang profesional, cepat, transparan, dan akuntabel, sehingga masyarakat dapat mengakses informasi dengan lebih mudah sesuai prinsip keterbukaan informasi publik.

#### **e. Kegiatan yang dilaksanakan**

Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Keterbukaan Informasi Publik, telah dilaksanakan beberapa kali Pelaksanaan Kegiatan pada Tahun 2025 antara lain :

1. Rapat Penyusunan DIP dan Informasi Dikecualikan PPID Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah bertempat di Ruang Rapat Lt. 2 Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah dengan Peserta yang tergabung dalam tim PPID.
2. Rapat Penetapan DIP dan Uji Konsekuensi Informasi Dikecualikan PPID Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.
3. Evaluasi tim sosial media dari bidang-bidang
4. Rapat persiapan penyusunan bahan Visitasi oleh tim PPID
5. Evaluasi seluruh tim PPID Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah oleh Atasan PPID Pelaksana
6. Visitasi PPID Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah

7. Mengadakan bimbingan teknis desain grafis visual untuk anggota tim ppid.
8. Mengikuti berbagai kegiatan dalam rangka sinergi publikasi event – event yang diselenggarakan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan maupun OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

## **BAB II**

### **Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik**

#### **a. Pelayanan Informasi Publik**

Pelayanan informasi dilakukan setiap hari kerja senin s.d jum'at. Diluar jam kerja dapat diajukan melalui website yang telah disediakan di <https://ppid.arpusda.jatengprov.go.id> maupun media sosial dan email PPID Pelaksana Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.

#### **b. Jenis Informasi Publik**

Dalam pelaksanaannya, PPID Pelaksana Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah telah menyediakan jenis – jenis informasi publik dan dapat diakses secara mandiri oleh masyarakat melalui website. Jenis – jenis informasi publik diantaranya :

1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala.
2. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta.
3. Informasi yang wajib tersedia setiap saat.

#### **c. Pengumpulan dan Pengolahan Dokumen**

Pengumpulan dokumen informasi publik yang berada di lingkup PPID Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah dihimpun dari masing-masing Bidang. Strategi yang dilakukan untuk mengumpulkan bahan informasi publik adalah:

1. Mengirim nota dinas permintaan dokumen informasi publik yang diperlukan oleh PPID Pelaksana kepada Bidang yang menguasai informasi publik;
2. Menugaskan staf untuk meminta/ mendatangi langsung kepada sumber-sumber penghasil informasi. Informasi yang dikuasai dan dikelola PPID adalah dalam bentuk hardcopy dan softcopy yang sudah mendapat legitimasi kepala bidang. Pengolahan dokumen sudah dilakukan secara digital yang dikumpulkan terpusat berbasis Google Site pada Sub. Bagian Program SIPARJA (Sistem Informasi Capaian Kinerja). Aplikasi ini sangat berguna dikarenakan semua data yang dikuasai bidang sudah dikumpulkan dalam site dan perubahan informasi dilakukan maksimal tanggal 10 setiap bulannya.

### BAB III

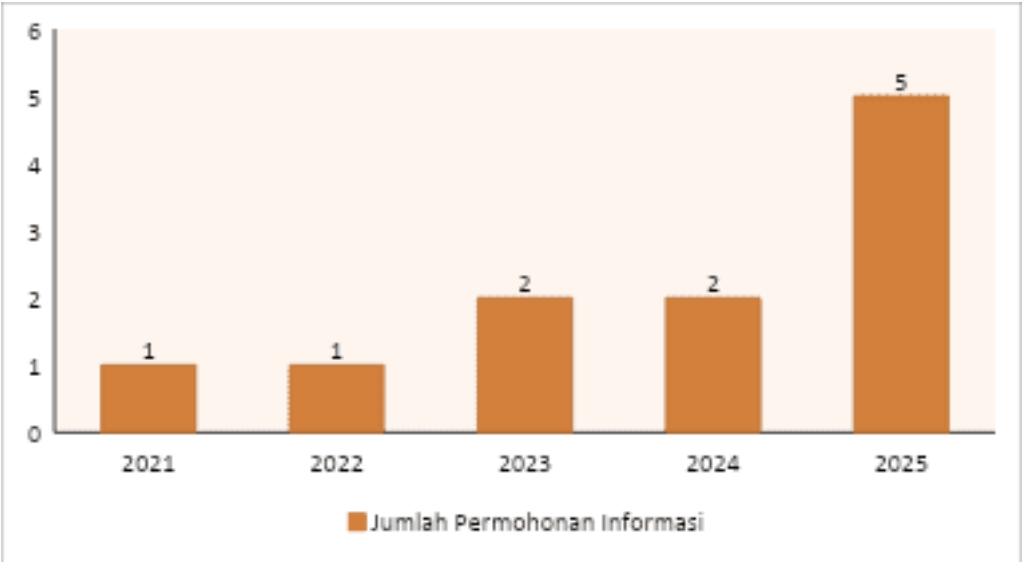
#### Rincian Pelayanan Informasi Publik

##### a. Permohonan Informasi

Terkait dengan permohonan informasi sejak UU KIP diberlakukan, sampai dengan saat ini pemohon yang mengajukan permohonan informasi ke PPID Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah ada 5 (lima) yaitu :

1. **Istiqomah Nurul** pada tanggal 9 Januari 2025 mengajukan permintaan informasi ke PPID Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah melalui kanal surat elektronik. Permohonan informasi tersebut terkait Kertas Kerja Evaluasi Penilaian Maturitas SPIP beserta data dukungannya dan Laporan Penilaian Risiko serta pedomannya. Permohonan informasi tersebut telah dipenuhi melalui balasan surat elektronik pada tanggal 10 Januari 2025.
2. **Noviana Yogi Ramadhani** pada tanggal 15 Maret 2025 mengajukan permintaan informasi ke PPID Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah melalui kanal surat elektronik. Permohonan informasi tersebut terkait Pengelolaan Arsip Foto Elektronik dan Penggunaan Sistem dalam Pengelolaannya. Permohonan informasi tersebut tidak dapat dipenuhi karena belum terdapat SOP atas sistem yang mewadahi, jadi untuk pengelolaannya tetap mengacu pada Perka ANRI. Permohonan informasi tersebut telah direspon melalui balasan surat elektronik pada tanggal 17 Maret 2025.
3. **Always Nailun Najah** pada tanggal 10 April 2025 mengajukan permintaan informasi ke PPID Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah melalui kanal *Whatsapp* Layanan. Permohonan informasi tersebut terkait Manuskrip Al-Quran Kuno yang belum banyak diteliti di daerah Rembang, Pati. Permohonan informasi tersebut telah dipenuhi melalui balasan *whatsapp* pada tanggal 11 April 2025.
4. **Novita Sari Parapat** pada tanggal 2 Mei 2025 mengajukan permintaan informasi ke PPID Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah melalui kanal *Whatsapp* Layanan. Permohonan informasi tersebut terkait data hasil SKM (Survey Kepuasan Masyarakat) dan tingkat kepentingannya dalam pengelolaan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah. Permohonan informasi tersebut telah dipenuhi melalui balasan *whatsapp* pada tanggal 2 Mei 2025.

5. **Gunoto Saporie** pada tanggal 2 Juni 2025 mengajukan permintaan informasi ke PPID Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah melalui kanal *Whatsapp* Layanan. Permohonan informasi tersebut terkait Rincian Anggaran Bedah Buku Pesantren Anti Bullying dan Kekerasan Seksual, dan Anakku Dipotret Malaikat. Permohonan informasi tersebut telah dipenuhi melalui balasan *whatsapp* pada tanggal 3 Juni 2025.



b. **Aduan Laporgub**

Untuk aduan melalui kanal Laporgub yang masuk pada tahun 2025 sejumlah 6 (enam) dimana laporan telah selesai ditindaklanjuti sebagai berikut :

1. **14 Januari 2025** dengan aduan tentang pendaftaran KTA (Kartu Tanda Anggota) yang berbayar. Pada dasarnya KTA berbayar ini tidak wajib untuk pemustaka. Karena ada kerjasama dengan Bank BRI terkait pemanfaatan kartu E-Money Brizzi yang sifatnya penawaran dapat digunakan juga untuk cetak fisik KTA. Aduan ini telah diselesaikan 15 Januari 2025.
2. **19 Juni 2025** dengan aduan tentang pegawai perpustakaan yang dianggap tidak dapat mengkondisikan situasi perpustakaan karena pada saat itu sedang ramai sehingga mengganggu pengunjung lainnya. Aduan ini telah diselesaikan 26 Juni 2025.
3. **10 Juli 2025** dengan aduan tentang pengunjung yang merasa keberatan dengan adanya biaya parkir di Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah. Ketentuan parkir di Perpustakaan Provinsi Jawa

Tengah sudah disesuaikan dengan Pergub Jateng No. 25 Tahun 2019 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah tertuang dalam Lampiran IX : Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. Aduan ini telah diselesaikan 21 Juli 2025

4. **17 September 2025** dengan aduan tentang pengunjung yang berharap Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah dapat beroperasi sampai dengan setelah jam kerja. Aduan ini telah diselesaikan 29 September 2025.
5. **8 Oktober 2025** dengan aduan tentang mengajukan permohonan pembentukan dan penganggaran Taman Baca Pojok Desa di seluruh desa/kelurahan se-Kabupaten Blora. Karena OPD tidak memiliki kewenangan dalam hal tersebut, Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah mengambil langkah koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Blora guna mengkaji lebih lanjut aspek regulasi, kelembagaan, serta potensi pendanaan program melalui APBD Provinsi, APBD Kabupaten, maupun Dana Desa. Aduan ini telah diselesaikan 13 Oktober 2025.
6. **14 November 2025** dengan aduan tentang Masyarakat Peduli Literasi Blora mengajukan permohonan program "Satu Desa Satu Taman Baca" untuk setiap desa di Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Aduan ini masih ada kaitannya dengan aduan sebelumnya pada tanggal 8 Oktober 2025. Kami menyarankan untuk dapat mendownload aplikasi IJateng, adalah perpustakaan online yang berisi koleksi *E-Book* Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah. Aduan ini telah diselesaikan 18 November 2025.

c. **Aduan SP4N Lapor**

Untuk aduan melalui kanal SP4N Lapor yang masuk pada tahun 2025 sejumlah 1 (satu) dimana laporan telah selesai di tindaklanjuti. Aduan masuk pada tanggal 19 Februari, yakni tentang usulan agar Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah dapat meniru kebijakan Perpustakaan Nasional dengan membuka layanan hingga hari Minggu. Kami merespon aduan tersebut dan menjelaskan bahwasanya perpustakaan tetap buka sampai dengan hari Minggu. Aduan ini telah diselesaikan 24 Februari 2025.

d. **Waktu Penyelesaian**

Proses penyelesaian untuk memenuhi pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dengan waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 hari kerja sejak diterimanya permintaan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak dan apabila membutuhkan waktu lebih, PPID Pelaksana dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 hari kerja. Penyampaian informasi publik kepada pemohon informasi publik dilakukan secara langsung ataupun elektronik.

e. **Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

Sepanjang tahun 2025 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah **tidak terjadi** sengketa informasi.

## **BAB IV**

### **Kendala Internal Pelaksanaan Pengelolaan Informasi Publik**

Kendala dalam pengelolaan informasi publik di lingkungan PPID Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah antara lain

1. Pemahaman terhadap Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik perlu dilakukan *refresh* secara terus menerus di lingkungan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah;
2. Masih belum optimalnya pemahaman dan kesadaran staf serta pejabat pada masing-masing bidang sebagai penghasil informasi mengenai pentingnya penyampaian dokumen informasi publik kepada PPID sebagai dasar pemutakhiran informasi pada badan publik.
3. Selain itu, Tim PPID Pelaksana yang telah dibentuk belum seluruhnya berkontribusi secara maksimal dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi PPID di lingkungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.
4. Kendala lainnya adalah masih terbatasnya jumlah pengelola layanan informasi dan dokumentasi yang telah memiliki sertifikat serta mengikuti pelatihan ke-PPID-an.

Sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan langkah strategis berupa sosialisasi yang berkesinambungan terkait pentingnya pengelolaan informasi publik, baik melalui pertemuan rutin maupun forum rapat PPID, guna meningkatkan pemahaman, komitmen, dan partisipasi seluruh unsur terkait di lingkungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.

## **BAB V**

### **Rekomendasi Dan Rencana Tindak Lanjut**

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi PPID adalah sebagai berikut:

2. Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM menjadi prioritas agar petugas PPID mampu memberikan layanan yang cepat, tepat, dan profesional.
3. Pengembangan serta pemeliharaan sistem layanan informasi publik juga akan dilakukan untuk memastikan informasi mudah diakses dan didukung oleh teknologi yang andal.
4. Peningkatan sarana dan prasarana PPID ditargetkan agar layanan informasi dapat berjalan lebih optimal dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dibuat di Semarang

Pada tanggal 18 Januari 2026

Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan

Provinsi Jawa Tengah

Selaku Atasan PPID Pelaksana



Rahmah Nur Hayati, S.K.M., M.Kes

Pembina Utama Muda

NIP. 196805201992032005

**DOKUMENTASI RAPAT PEMBAHASAN  
DAFTAR INFORMASI PUBLIK**  
25 Februari 2025





**DOKUMENTASI UJI KONSEKUENSI**  
**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**  
6 Maret 2025





**DOKUMENTASI**  
**VISITASI DAN VERIFIKASI OLEH KIP JATENG**  
5 November 2025





**DOKUMENTASI UJI PUBLIK**

25 November 2025



**DOKUMENTASI MENGIKUTI DIALOG OPINI PUBLIK HARMONISASI  
PENGELOLAAN KEHUMASAN**

21 Mei 2025



**DOKUMENTASI PELATIHAN DESAIN GRAFIS INTERNAL**

23 September 2025



**DOKUMENTASI MENGIKUTI BIMBINGAN TEKNIS KEAMANAN INFORMASI BAGI  
AGEN SIBER JATENGPROV-CSIRT**  
14-15 Oktober 2025



**DOKUMENTASI MENGIKUTI WORKSHOP PUBLIC SERVICE COMMUNICATION**

30 Oktober 2025



**DOKUMENTASI MENGIKUTI RAPAT KORDINASI  
KEBIJAKAN INTERNET SATU PINTU**

11 November 2025



**DOKUMENTASI MENGIKUTI KEGIATAN LITERASI KEAMANAN INFORMASI**  
**20 November 2025**

